



PUTUSAN

Nomor 1263 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **THEOMARIS EDDY BOHAM,SH.**, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang II, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
2. **NOTARIS/PPAT KAREL BUTAR BUTAR,SH.**, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi II Nomor 51 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
3. **DIREKTUR PT. MITRA AGRIMART LESTARI MANADO, GORONTALO DAN MALUKU UTARA cq. HAMID ULOLI KEPALA CABANG PT. MITRA AGRITMART LESTARI GORONTALO**, berkedudukan di Dusun Sentral, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada **KASMUN GANI, SH.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, dan Turut Tergugat/para Pembanding ;

*Melawan :*

**TOMMY HEK MONIAGA**, bertempat tinggal di Dusun Sakulati, Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan almarhumah Fonny Boham atau Thio Fonny Boham sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2/1992 dari Daftar Pencatatan Perkawinan Stbl. 1917 Nomor 130 di Manado pada tanggal 4 Januari 1992 dan kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun berumah tangga (menikah) sampai istri Penggugat almarhumah Fonny Boham meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2005 tidak meninggalkan anak (keturunan) ;
2. Bahwa, setelah menikah, kurang lebih 2 (dua) Tahun Penggugat dan istrinya (almarhumah Fonny Boham) tinggal bersama dengan adiknya (Tergugat I) dirumah orang tua mereka di Kelurahan Sindulang, Kecamatan Tuminting, Kota Manado karena dirumah tersebut tinggal mama almarhumah sendiri dan Tergugat I, sambil itu Penggugat membuka usaha meubel di Kampung Islam Lorong Cereme dan usaha sewa tenda, sewa kursi plastik dan usaha sewa (rental) mobil. Namun selama tinggal bersama, Tergugat I selaku adik ipar tidak pernah sedikitpun menunjukkan sikap bersahabat dengan Penggugat, dan sikap Tergugat I tersebut terbawa terus sampai dengan meninggal kakaknya (istri Penggugat) padahal Penggugat selaku kakak ipar selalu menunjukkan sikap bersahabat, yakni beberapa kali membantu Tergugat I diantaranya sekitar Tahun 1993/1994 Penggugat menyediakan dan mengurus semua keperluan kantor berupa meja, kursi, lemari dan sebagainya dari Manado sampai ke Ternate tempat bertugas Tergugat I waktu itu sebagai Notaris, oleh karena sikap Tergugat I yang kurang bersahabat maka Penggugat dan almarhumah Fonny Boham (Istrinya) kira-kira Tahun 1995 ke Gorontalo dan melanjutkan usaha toko meubel ;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan almarhumah Fonny Boham (istrinya), Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan menggunakan nama almarhumah Fonny Boham selaku istrinya, masing-masing :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah pekarangan yang berada dahulu di Desa Isimu Utara sekarang Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan batas-batasnya :

Utara : Haji Pakaya ;  
Timur : Sungai Alo ;  
Selatan : Tanah Ci Tin Limisimu (Tante Penggugat) ;  
Barat : Jalan Raya ;

Bahwa, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tantenya Ci Tin Limisimu kira-kira bulan Desember 1997, yang awalnya tanah tersebut tidak akan dijual namun mengingat Penggugat adalah keponakannya yang ingin membuka usaha toko bangunan makanya tanah tersebut dijual kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat mendirikan bangunan rumah/toko dengan usaha menjual bahan bangunan dan meubel, sebelum Penggugat dan istrinya (almarhumah Fonny Boham) hanya menyewa tempat untuk toko meubel ;

2. Sebidang tanah pekarangan yang berada di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batasnya :

Utara : Abdulkadir Suleman/Sunda Yusuf ;  
Timur : Cun Malatani ;  
Selatan : Jalan Raya Desa Datahu ;  
Barat : Usman Dai ;

4. Bahwa, sekitar bulan Januari Tahun 2001 dengan diantar oleh almarhumah Fonny Boham (istrinya) Penggugat berangkat ke Surabaya dan kemudian pada tanggal 11 Juni 2003 almarhumah Fonny Boham (istrinya) mengirim surat kepada Penggugat meminta ijin atau kuasa untuk menjual tanah sebagaimana tercantum pada point 3 (tiga) posita masing-masing berada di Desa Isimu Raya dan Desa Datahu tapi tidak disetujui oleh Penggugat, karena menurut Penggugat ketika Penggugat ke Surabaya ada harta lain yang ditinggalkannya selain ke 2 (dua) bidang tanah tersebut untuk bisa dijual, yaitu :

- Usaha/dagangan toko bangunan dan meubel ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra Tahun 1995 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pickup Tahun 1999 ;
- 1 (satu) unit televisi 21 inc merek Politron ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tape dek merek Kenwood ;
- 1 (satu) unit VCD Player ;
- 1 (satu) unit lemari es ukuran 2 pintu ;
- Tenda besi (disewakan) ;
- 500 (lima ratus) buah kursi plastik (disewakan) ;

..5 Bahwa, sejak saat itu sekitar Tahun 2003 tanpa alasan yang jelas almarhumah Fonny Boham sudah kurang bahkan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu jikalau istrinya (almarhumah Fonny Boham) telah meninggal dunia apalagi keberadaan selama itu tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat ;

..6 Bahwa, nanti sekitar Tahun 2006 barulah Penggugat mendapat kabar dari kakaknya di Manado yang mana almarhumah Fonny Boham (istrinya) telah meninggal dunia pada Tahun 2005 di Manado dan setelah mendapat kabar tersebut Penggugat langsung pulang ke Manado ketempat pemakaman istrinya (almarhumah Fonny Boham) selanjutnya Penggugat pulang ke Gorontalo ;

..7 Bahwa, dengan masih diliputi perasaan duka karena almarhumah Fonny Boham (istrinya) Penggugat mendengar bahwa kedua bidang tanah sebagaimana tercantum pada posita point 3 (tiga) telah dikuasai oleh Tergugat I, lebih mengecewakan Penggugat lagi penguasaan tanah tersebut didasarkan pada surat wasiat tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 di Manado yang dibuat oleh Tergugat II padahal jelas tanah tersebut adalah milik Penggugat dengan menggunakan nama istrinya (almarhumah Fonny Boham) atau setidaknya tanah tersebut merupakan harta pendapatan bersama (gono gini) antara Penggugat dan almarhumah Fonny Boham, dan pembuatan surat wasiat tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 di Manado tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan ternyata pula ada bangunan rumah toko di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo sejak Tahun 2004 telah dikontrakkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III ;

..8 Bahwa, atas tindakan atau perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II sudah jelas sangat merugikan Penggugat apalagi bangunan rumah toko yang telah dikontrakkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat dibangun/didirikan langsung Penggugat sendiri dengan kata lain Penggugat sendiri tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu pihak lain tanpa jerih payah (keringat sendiri) membangun rumah toko tersebut ;

..9 Bahwa, Tergugat II selaku Notaris telah melakukan kekeliruan dan kesalahan atas tindakan atau perbuatannya membuat Surat Wasiat tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 di Manado, karena almarhumah Fonny Boham (istrinya) adalah penduduk dahulu Desa Isimu Utara sekarang Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan obyek tersebut berada pula diwilayah hukum Gorontalo sedangkan wilayah kerja Tergugat II selaku Notaris berada di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, kekeliruan/kesalahan Tergugat II lainnya obyek dalam surat wasiat tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 tersebut adalah harta pendapatan bersama atau gono gini antara Penggugat dengan almarhumah Foony Boham. Jadi selaku ahli waris dari istrinya almarhumah Fonny Boham seharusnya Penggugat mendapatkan bagian dari harta yang ada apalagi obyek tersebut dibeli oleh Penggugat, cuma mengatasnamakan istrinya almarhumah Fonny Boham, untuk itu surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 30 September 2003 Nomor 16 di Manado adalah cacat demi hukum dan untuk itu haruslah dicabut dan dibatalkan ;

..10 Bahwa, oleh karena surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat II adalah cacat hukum maka Tergugat I secara otomatis tidak berhak atas tanah tersebut apalagi Tergugat I sebagai penerima wasiat dan pelaksana wasiat tidak pernah menghubungi atau menghadirkan Penggugat sebagai suami dan ahli waris satu-satunya dari almarhumah Fonny Boham (istrinya), begitu pula dengan Turut Tergugat yang disuruh menempati bangunan/rumah tersebut yang jadi obyek perkara seharusnya keluar dan mengosongkan karena bukanlah pihak yang berhak ;

..11 Bahwa, untuk menjaga jangan sampai Tergugat I menjual atau mengalihkan tanah sengketa dan lagi pula karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat dan nyata, kemudian untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Limboto berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah tersebut ;



..12 Bahwa, juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung putusan tersebut diucapkan sampai dilaksanakan ;

..13 Bahwa, mengingat gugatan Penggugat cukup beralasan dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang jelas dan bukti yang sah/nyata maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Limboto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah/ toko sebagaimana tercantum pada point 3 (tiga) posita adalah milik Penggugat dan atau setidak-tidaknya merupakan harta pendapatan bersama (gono gini) Penggugat dan almarhumah Fonny Boham (istrinya) ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah suami dan satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah Fonny Boham ;
4. Menyatakan bahwa Akta Surat Wasiat tanggal 30 September 2003 Nomor 16 yang dibuat oleh Tergugat II di Manado adalah cacat Hukum karena bertentangan dengan hukum normatif dan untuk itu harus dicabut dan dibatalkan demi hukum ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Akta Surat Wasiat tentang harta peninggalan almarhumah Fonny Boham tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 di Manado telah cacat atau tidak sah menurut hukum ;
6. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris (suami) almarhumah Fonny Boham adalah tidak patut dan tidak sah menurut hukum ;
7. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/bangunan yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai suami dan ahli waris satu-satunya yang sah atas 2 (dua) bidang tanah, masing-masing :
  1. Sebidang tanah pekarangan yang berada dahulu di Desa Isimu Utara sekarang Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batasnya :
    - Utara : Haji Pakaya ;
    - Timur : Sungai Alo ;
    - Selatan : Tanah Ci Tin Limisimu (Tante Penggugat) ;
    - Barat : Jalan Raya ;
  2. Sebidang tanah pekarangan yang berada di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batasnya :
    - Utara : Abdulkadir Suleman/Sunda Yusuf ;
    - Timur : Cun Malatani ;
    - Selatan : Jalan Raya Desa Datahu ;
    - Barat : Usman Dai ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan bangunan rumah/toko yang ditempatinya ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
11. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
  - Subsidaire :
    - Mohon putusan yang seadil-adilnya ;
    - Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat berpendapat, dimana gugatan yang diajukan penggugat sekarang ini adalah merupakan penggabungan gugatan antara lain, baik posita maupun petitum gugatan penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta gono gini atau harta pendapatan bersama, selanjutnya penggugat mendalilkan pula adanya penetapan waris, permintaan pengosongan serta adanya suatu perbuatan yang melawan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum acara perdata bahwa gugatan semacam ini harus diajukan secara sendiri-sendiri dan bukan sebagaimana gugatan penggugat, maka secara fakta hukum gugatan penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, selanjutnya obyek sengketa tersebut telah mempunyai alas hak berupa sertifikat, sehingga secara fakta hukum gugatan penggugat tidak sempurna atau kekurangan para pihak, sebab Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo ada hubungan hukum langsung dengan perkara ini, namun tidak diikutsertakan dalam gugatan sebagai pihak, maka gugatan penggugat dinyatakan mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa demikian pula gugatan penggugat tersebut sangat kabur disebabkan luas dan batas-batas obyek sengketa tidak bersesuaian, makanya gugatan penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan sangat kabur ;

Bahwa, secara fakta hukum gugatan penggugat mengandung cacat formal, kekurangan para pihak serta sangat kabur dan dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dapat menerima eksepsi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Lbt., tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah/ toko sebagaimana tercantum dalam point 3 (tiga) posita, yaitu 1 (satu) bangunan rumah/toko yang terletak dahulu di Desa Isimu Utara sekarang Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batasnya :

Utara : Haji Pakaya ;

Timur : Sungai Alo ;

Selatan : Tanah Ci Tin Limisimu (Tante Penggugat) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya ;  
dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa,  
Kabupaten Gorontalo dengan batas-batasnya :  
Utara : Abdulkadir Suleman/Sunda Yusuf ;  
Timur : Cun Malatani ;  
Selatan : Jalan Raya Desa Datahu ;  
Barat : Usman Dai ;

adalah milik Penggugat sebagai bagian dari pembagian harta bersama dalam perkawinannya dengan almarhumah Fonny Boham (istri Penggugat) ;

- Menyatakan bahwa Surat Wasiat tanggal 30 September 2003 Nomor 16 yang dibuat oleh Tergugat II di Manado adalah cacat hukum ;
- Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan akta surat wasiat tentang harta peninggalan almarhumah Fonny Boham tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 ;
- Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan bangunan rumah/toko yang ditempatinya ;
- Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/Tergugat I, II dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Lbt., tanggal 22 Agustus 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 35/PDT/2011/PT.GTLO, tanggal 19 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, dan Turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 7 Pebruari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, dan Turut Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Lbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2012 ;

Bahwa, setelah itu oleh Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 1 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pembanding/Tergugat I, II, dan Turut Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau keliru melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus di turuti menurut undang-undang ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya tidak mencantumkan gugatan dari Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga secara fakta hukum dengan tidak mencantumkan salinan resmi dari gugatan dalam putusannya mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dan patut dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mencantumkan salinan resmi gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memeriksa berkas perkara secara lengkap serta berita acara di persidangan sehingga secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo semata-mata dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan keliru dalam menerapkan hukum tanpa memberikan dasar hukum apa untuk mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo patut di batalkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri Limboto, tidak tepat dan keliru menerapkan pertimbangan hukumnya, sebab tidak merinci secara pasti dasar hukum apa telah menyebabkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam putusannya tersebut, makanya harus dibatalkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 588 K/Sip/1975, tertanggal 13 Juli 1976) dan mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kurang cukup mempertimbangkan segala apa yang terjadi di persidangan, hal ini telah bertentangan dengan hukum acara atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970) ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 sampai dengan 6 sehubungan dengan eksepsi yang di nyatakan termasuk dalam pokok perkara, hal ini adalah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebab pada kenyataannya obyek sengketa telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sehingga tidak di ikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ada hubungan hukum langsung dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 378K/Sip/1985 tertanggal 11 Maret 1986). Olehnya patut dinyatakan batal, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut ternyata Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya, ternyata tidak di dasari pertimbangan hukum yang cukup serta memberikan putusan terhadap eksepsi dari pemohon kasasi, sehingga Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum, yakni melanggar Pasal 189 ayat (2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo harus dibatalkan ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukum sehubungan dengan keberatan tentang pembuktian hukum yang tidak sah, disini telah nampak Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum pembuktian serta berita acara yang tercantum dalam persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitan ini dimohon perhatian atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Pebruari 1980 Register Nomor 820K/Sip/1997 yang menyatakan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara, maka putusannya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangannya terhadap surat wasiat adalah sangat keliru dan pada kenyataannya tidak memberikan dasar hukum apa yang dijadikan untuk menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan benar, terbukti pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya berorientasi pada pendapatnya sendiri dan tidak memberikan dasar hukum untuk membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo, makanya Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo patut dibatalkan ;

Bahwa, dapat disimpulkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1)/HIR Pasal 189 Rbg. dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana pertimbangan hukum putusan a quo tidak merinci secara jelas tentang dalil gugatan penggugat dan tidak disertai bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga putusan tersebut tidak cukup dipertimbangkan (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627K./Sip/1972), maka putusan batal demi hukum ;

Bahwa, terbukti pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah dilakukan secara menyimpang dari ketentuan Hukum acara yang berlaku, maka dimohon kepada Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah tepat serta benar ;

Bahwa, telah terbukti obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah Fonny Boham dan pengalihan hak kepada Tergugat oleh almarhumah Fonny Boham sendiri tanpa persetujuan suami, yaitu dalam hal ini Penggugat adalah tidak sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Penggugat dengan almarhumah Fonyy Boham tidak ada perjanjian pemisahan harta dan juga antara Penggugat dengan almarhumah Fonyy Boham belum pernah ada perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 35/PDT/2011/PT.GTLO., tanggal 19 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, yaitu putusan Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Lbt., tanggal 22 Agustus 2011 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. THEOMARIS EDDY BOHAM, SH., 2. NOTARIS/PPAT KAREL BUTAR-BUTAR, SH., 3. DIREKTUR PT. MITRA AGRIMART LESTARI MANADO, GORONTALO DAN MALUKU UTARA Cq. HAMID ULOLI KEPALA CABANG PT. MITRA AGRIMART LESTARI GORONTALO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. THEOMARIS EDDY BOHAM,SH., 2. NOTARIS/PPAT KAREL BUTAR BUTAR,SH., 3., DIREKTUR PT. MITRA AGRIMART LESTARI MANADO, GORONTALO DAN MALUKU UTARA Cq. HAMID ULOLI KEPALA CABANG PT. MITRA AGRIMART LESTARI GORONTALO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012** oleh **I MADE TARA,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

**SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH**

ttd.

ttd.

**Dr. H. HABIBURRAHMAN,M.Hum**

**I MADE TARA,SH**

Panitera Pengganti,

Ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp. 489.000,00

Jumlah ..... Rp. 500.000,00

ttd.

**FEBRY**

**WIDJAJANTO,SH.,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH,MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003